



MENATA HUKUM SENGKETA HASIL PILKADA:

Menuju Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada
yang Berkepastian dan Berkeadilan

Dr. M. Abdim Munib, SH., MH.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. M. Abdim Munib, SH., MH.

MENATA HUKUM
SENGKETA HASIL PILKADA
Menuju Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada
yang Berkepastian dan Berkeadilan



MENATA HUKUM SENGKETA HASIL PILKADA

Menuju Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada yang Berkepastian dan Berkeadilan

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-634-280-037-9

viii + 197 hal; 17,6 x 25 cm

Cetakan Pertama, Maret 2026

copyright © Maret 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. M. Abdim Munib, SH., MH.
Penyunting : Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd
Desain Sampul : Tito Nanda Ramadhan
Layouter : Ilil N. Maghfiroh

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul *Menata Hukum Sengketa Hasil Pilkada: Menuju Penyelesaian Sengketa Pilkada yang Berkepastian dan Berkeadilan* ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik penulis dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.

Salah satu isu krusial dalam praktik penyelesaian sengketa hasil Pilkada adalah pengaturan mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan. Di satu sisi, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin efisiensi penyelesaian sengketa dan mencegah banyaknya perkara ke Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, pengaturan ambang batas selisih suara juga menimbulkan persoalan serius terkait akses keadilan, perlindungan hak konstitusional peserta Pilkada, serta pencapaian keadilan substantif dalam proses demokrasi lokal. Buku ini berupaya mengkaji secara kritis dan komprehensif problematika tersebut, baik dari aspek normatif, konseptual, maupun penerapannya. Melalui buku ini pula, penulis berusaha menguraikan dasar pengaturan ambang batas selisih suara dalam sengketa hasil Pilkada, sekaligus menawarkan gagasan penataan ulang yang lebih berkepastian dan berkeadilan. Pendekatan teoritik, analisis peraturan perundang-undangan, serta telaah atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak semata-mata dapat diukur dari selisih angka suara, melainkan harus mempertimbangkan prinsip *luber dan jurdil* dalam keseluruhan proses pemilihan.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi semua elemen masyarakat baik akademisi, generasi muda, praktisi hukum, penyelenggara dan peserta Pilkada (masyarakat luas), serta para pembuat kebijakan dalam memahami dan menata kembali regulasi

yang mengatur sengketa hasil Pilkada demi terwujudnya demokrasi lokal yang berkeadilan yang nantinya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat secara universal. Selamat membaca...!

Bojonegoro, 18 Febuari 2026

Penulis

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1	
Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	1
A. Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	1
B. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.....	18
BAB 2	
Pelanggaran, Sengketa, Tindak Pidana, dan Perselisihan Hasil	
Pemilihan Kepala Daerah	38
A. Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	42
B. Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	49
C. Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	52
D. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	55
BAB 3	
Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan	
Kepala Daerah	70
A. Sejarah Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara dalam Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	70
B. Rasio Legis Ambang Batas Selisih Suara Dalam Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	74
C. Pengujian Norma Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	81
BAB 4	
Implikasi Norma Ambang Batas Selisih Suara Terhadap Prinsip	
Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi	101
A. Penerapan Norma Ambang Batas Selisih Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	101
B. Kriteria Pengecualian Penerapan Ambang Batas Selisih Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	119
C. Implikasi Penerapan Ambang Batas Selisih Suara terhadap Prinsip Negara Hukum.....	127
D. Implikasi Penerapan Ambang Batas Selisih Suara terhadap Hak Asasi Manusia.....	136

E. Implikasi Penerapan Ambang Batas Selisih Suara terhadap prinsip Demokrasi.....	141
BAB 5	
Menata Ambang Batas Selisih Suara dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	148
A. Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas, Bermartabat dan Berkeadilan.....	148
B. Konsep Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan	158
C. Konstruksi Norma Ambang Batas Selisih Suara dalam Sengketa Hasil Pilkada	169
Daftar Bacaan	170
Biografi Penulis.....	170